

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1991
TENTANG
STANDAR NASIONAL INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya guna produksi serta menjamin mutu produk dan/atau jasa, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan/atau jasa, melindungi konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat baik keselamatan maupun kesehatan, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai standardisasi;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, kegiatan dan pengembangan standardisasi nasional, perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2210);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR NASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standardisasi Nasional, dan berlaku secara nasional di Indonesia;
2. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;
3. Standardisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan, dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan kerjasama dengan semua pihak;
4. Instansi teknis adalah Departemen atau Lembaga Pemerintah yang melakukan kegiatan standardisasi;
5. Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh instansi teknis;
6. Revisi adalah kegiatan menyempurnakan standar sesuai dengan kebutuhan;
7. Akreditasi adalah pengakuan formal kepada unit/institusi untuk melakukan kegiatan standardisasi tertentu;
8. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat;
9. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan bahwa suatu produk dan/ atau jasa sesuai dengan persyaratan standar atau spesifikasi teknis tertentu;
10. Tanda Standar Nasional Indonesia adalah tanda sertifikasi yang merupakan suatu tanda pada produk dan/atau sertifikat jasa yang menyatakan bahwa produk dan/atau jasa tersebut memenuhi persyaratan standar atau spesifikasi teknis tertentu;
11. Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi dalam lingkup kewenangannya.

BAB II RUANG LINGKUP STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 2

Ruang lingkup standardisasi mencakup semua kegiatan standardisasi yang dilakukan oleh instansi teknis.

Pasal 3

Standar Nasional Indonesia meliputi :

1. definisi, terminologi, singkatan, simbol, dokumentasi, klasifikasi,
2. tata cara pelaksanaan ("code of practise");
3. spesifikasi teknis dan/atau unjuk kerja produk dan/atau jasa;
4. cara pengukuran dan pengujian;
5. jasa;
6. persyaratan keselamatan dan kesehatan;
7. pengertian dasar atau ketentuan dasar;
8. cara pengemasan, penandaan, dan pemberian label;
9. cara pembuatan, pengolahan, dan penggambaran.

BAB III

TUJUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 4

Standar Nasional Indonesia bertujuan :

1. memberikan perlindungan kepada konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat baik dalam keselamatan maupun kesehatan;
2. mewujudkan jaminan mutu dengan memperhatikan sektor-sektor yang terkait;
3. meningkatkan daya guna, hasil guna dan produktivitas dalam mencapai mutu produk dan/atau jasa yang memenuhi standar;
4. mewujudkan tercapainya persaingan yang sehat dalam perdagangan;
5. menunjang kelestarian lingkungan hidup.

BAB IV

PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk suatu Dewan Standardisasi Nasional selanjutnya disebut Dewan, yang bertugas :
 - a. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan membina kerjasama antar instansi teknis berkenaan dengan kegiatan standardisasi dan metrologi;
 - b. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijaksanaan nasional di bidang standardisasi dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dewan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijaksanaan nasional standardisasi;
 - b. menyusun dan menetapkan kebijaksanaan tentang pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program standardisasi;

- d. mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan standardisasi;
 - e. membina kegiatan dan kerjasama antar instansi teknis di bidang standardisasi termasuk standar nasional untuk satuan ukuran;
 - f. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan mengevaluasi kegiatan standardisasi;
 - g. melaksanakan hubungan international, melakukan koordinasi dan sinkronisasi partisipasi instansi teknis dalam berbagai lembaga international dan kerjasama teknis pada tingkat bilateral, regional, dan international untuk standardisasi dan metrologi;
 - h. menyetujui konsep standar hasil konsensus menjadi standar nasional beserta penomorannya;
 - i. melaksanakan peranan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul antar instansi dan merupakan pusat informasi di bidang standardisasi;
 - j. menyusun dan mengesahkan prosedur perumusan, kriteria penerapan standar nasional dan kegiatan standardisasi lainnya;
 - k. menetapkan susunan turunan-turunan dari standar nasional untuk satuan ukuran;
 - l. menetapkan, mengurus, memelihara dan membina standar nasional untuk satuan ukuran;
 - m. menetapkan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;
 - n. lain-lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran.
- (3) Dewan dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

Rancangan Standar Nasional Indonesia dirumuskan oleh instansi teknis melalui proses yang menjamin konsensus nasional antara pihak-pihak yang berkepentingan termasuk instansi Pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan, kalangan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, produsen, serta wakil-wakil konsumen dan pemakai produk dan/atau jasa.

Pasal 7

Instansi teknis mengusulkan rancangan dan/atau revisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi jenis-jenis produk dan/atau jasa yang berada di bawah kewenangannya kepada Dewan untuk disetujui menjadi Standar Nasional Indonesia disingkat SNI.

Pasal 8

Rancangan SNI yang telah disetujui oleh Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dengan Keputusan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ditetapkan dan diberlakukan menjadi SNI.

BAB V
PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 9

- (1) SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen, pemakai produk atau masyarakat, diterapkan secara wajib yang selanjutnya disebut sebagai SNI-wajib.
- (2) SNI yang tidak berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen, pemakai produk, atau masyarakat menurut kepentingannya dapat diterapkan secara wajib atau sukarela.
- (3) SNI yang penerapannya dilakukan secara sukarela, yang selanjutnya disebut sebagai SNI-sukarela, dapat pula dikemudian hari ditetapkan penerapannya secara wajib oleh instansi teknis atas pertimbangan teknis maupun ekonomis dan/atau pertimbangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2, 3, dan 4.

Pasal 10

- (1) SNI-sukarela dapat pula diterapkan oleh perusahaan terhadap produk yang dihasilkannya dan/atau jasa yang diberikan.
- (2) Dengan penerapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ketentuan-ketentuan SNI-wajib berlaku bagi produk dan/atau jasa yang dihasilkan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penerapan SNI-wajib dan SNI-sukarela oleh perusahaan dilakukan dengan membubuhkan tanda sertifikasi pada produk, atau kemasan dari produknya, ataupun label.
- (2) Tanda sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pembubuhan tanda sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baru dapat dilakukan setelah produk perusahaan yang bersangkutan diuji pada lembaga pengujian dan mendapatkan sertifikat.

Pasal 12

- (1) Penerbitan sertifikat oleh lembaga pengujian dan/atau pembubuhan tanda sertifikasi pada hasil produksi atau jasa oleh perusahaan yang bersangkutan, wajib dilaporkan kepada instansi teknis yang berwenang guna mendapatkan surat tanda pendaftaran.
- (2) Tata cara penerbitan sertifikat oleh lembaga pengujian atau pembubuhan tanda sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pengawasannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) Dengan membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil produksi, kemasan, atau label, perusahaan yang bersangkutan menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkannya sudah memenuhi semua persyaratan SNI.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab terhadap akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan teknis SNI.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 14

Terhadap produk dan/atau jasa yang telah menggunakan tanda sertifikasi atau tanda SNI dilakukan pengawasan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap produk dan/atau jasa yang dibubuhi tanda sertifikasi dilakukan secara teratur dan sewaktu-waktu oleh pengawas yang ditunjuk oleh instansi teknis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pengujian terhadap produk dan/atau jasa atau pemeriksaan terhadap fasilitas produksi/pengujian yang digunakan untuk menghasilkan/menguji produk dan/atau jasa yang bersangkutan.
- (3) Pengujian produk dan/atau jasa dilakukan oleh lembaga penguji yang sudah diakreditasi oleh instansi teknis berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dewan.
- (4) Pemeriksaan terhadap fasilitas produksi/pengujian dan/atau jasa dilakukan oleh unit organisasi yang berada di dalam lingkungan dan yang ditunjuk oleh instansi teknis yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Bagi produk dan/atau jasa SNI-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang berdasarkan hasil pengawasan ternyata tidak memenuhi ketentuan teknis SNI-wajib, maka perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil produksi dan/atau jasanya dan kegiatan produksi dan/atau jasanya dihentikan serta produk yang masih ada dilarang diedarkan.
- (2) Bagi produk dan/atau jasa SNI-sukarela yang dikemudian hari diterapkan sebagai SNI-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berdasarkan hasil pengawasan ternyata tidak memenuhi ketentuan SNI-wajib, maka perusahaan yang bersangkutan diharuskan memenuhi ketentuan teknis SNI dalam jangka waktu paling lambat enam bulan.
- (3) Apabila jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat dan perusahaan yang bersangkutan tetap tidak memenuhi ketentuan SNI, maka perusahaan yang bersangkutan dilarang membubuhkan tanda

- sertifikasi serta produksi dan/atau jasanya dihentikan.
- (4) Dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap produk dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bagi produk atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan SNI-sukarela, maka perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang bersangkutan dilarang untuk membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil produksi dan/atau jasanya.
 - (5) Pelarangan membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil produksi dan/atau jasanya dan menghentikan kegiatan produksi dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diumumkan kepada masyarakat.
 - (6) Pengumuman pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 17

- (1) Apabila Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan teknis SNI, maka izin usahanya dapat dicabut.
- (2) Perusahaan yang membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil produksi dan/atau jasa yang telah memenuhi ketentuan SNI tetapi tidak melaporkannya kepada instansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha Industri atau izin usahanya.

Pasal 18

Bagi produk dan/atau jasa yang akan diimpor, sedangkan produk dan/atau jasa tersebut termasuk SNI-wajib maka standar yang berlaku untuk produk tersebut tidak boleh lebih rendah dari ketentuan-ketentuan SNI,

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini yang menyangkut perumusan rancangan, penetapan, revisi, dan penerapan SNI, penerbitan sertifikat, dan pembubuhan tanda sertifikasi pada hasil produksi dan/atau jasa maupun pengawasan terhadap pembubuhan tanda sertifikasi, dilakukan oleh instansi-instansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan pedoman-pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan.

Pasal 20

Untuk menunjang pelaksanaan SNI, diperlukan peningkatan pendidikan bagi tenaga-tenaga dalam rangka pengakuan profesi dalam bidang standardisasi.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Perusahaan yang membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil produksi, baik karena penerapan SNI-sukarela maupun SNI-wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang karena sengaja atau dengan kelalaian menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan SNI, dikenakan pidana menurut ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang berhubungan dengan standardisasi yang telah ditetapkan oleh instansi teknis dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1991
TENTANG
STANDAR NASIONAL INDONESIA

UMUM

Untuk menunjang berhasilnya pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan mantap, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan.

Dalam usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mantap, aspek standardisasi merupakan sarana penunjang yang sangat penting arti dan peranannya serta merupakan salah satu alat kebijaksanaan untuk diterapkan secara terarah dan berencana sehingga merupakan alat yang efektif guna menggerakkan pengembangan pembangunan nasional

Standardisasi nasional mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kepada konsumen, tenaga kerja dan masyarakat, mewujudkan jaminan mutu dan/atau jasa serta meningkatkan efisiensi dan produktifitas usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mantap dan tercapainya persaingan yang sehat dalam perdagangan serta menunjang kelestarian lingkungan hidup. Menyadari peranan tersebut, standardisasi harus dapat mendorong para produsen untuk meningkatkan mutu dan daya saing produksinya baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor dan tercapainya persaingan yang sehat dalam perdagangan serta menunjang kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah mengarahkan agar standar nasional yang disusun berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan termasuk instansi Pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan, kalangan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, produsen, serta wakil-wakil konsumen dan pemakai produk, merupakan perwujudan kesepakatan nasional untuk ditetapkan sebagai Standar Nasional Indonesia.

Semua Standar Nasional Indonesia ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan dapat diterapkan secara wajib dan/atau secara sukarela dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Pemerintah

Dalam rangka inilah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, mengamanatkan adanya pengaturan tentang standardisasi secara nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Terhadap rancangan Standar Nasional Indonesia yang disetujui, Dewan Standardisasi Nasional memberi nomor dan menerbitkan surat persetujuannya.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Termasuk dalam pengertian spesifikasi teknis adalah bentuk, ukuran, komposisi dan desain.

Pasal 4

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Salah satu tujuan Standar Nasional Indonesia adalah mewujudkan tercapainya persaingan yang sehat baik dalam perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri.

Angka 5

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Rancangan SNI meliputi rancangan SNI baru dan revisi SNI. Yang dimaksud dengan perumusan standar adalah kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun konsep standar sampai tercapainya kesepakatan (konsensus) dari semua pihak yang berkepentingan.

Konsensus adalah kesepakatan secara musyawarah untuk mufakat dalam perumusan standar. Instansi Pemerintah adalah Departemen-departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Kalangan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi adalah baik meireka yang menguasai ilmu dan teknologi dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan Perguruan-perguruan Tinggi, Lembaga-lembaga/Institut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun perseorangan.

Produsen adalah mereka yang memproduksi produk atau pemberi jasa di Indonesia.

Wakil-wakil konsumen dan pemakain produk atau pemakai jasa adalah masyarakat pemakai hasil produk atau pemakai jasa tersebut. Pembuatan Rancangan Standar Nasional Indonesia dapat pula dilakukan dengan mengangkat (mengadopsi) standar internasional atau standar negara lain yang ada untuk disahkan dan diterapkan menjadi Standar Nasional Indonesia melalui proses konsensus yang dilaksanakan oleh instansi teknis.

Pasal 7

Rancangan SNI yang disetujui oleh Dewan adalah rancangan SNI yang setelah diteliti oleh Dewan memenuhi kriteria/pedoman yang telah ditetapkan, antara lain tidak tumpang tindih.

Dewan memberikan surat persetujuan yang menyatakan bahwa rancangan SNI

dapat ditetapkan dan diberlakukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen menjadi SNI.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan penetapan dan pemberlakuan standar oleh instansi teknis adalah kegiatan meresmikan SNI yang telah disetujui oleh Dewan.

Pasal 9

Ayat (1)

SNI yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan antara lain SNI tentang obat, bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan, makanan yang dibubuhi zat tambahan dan lain-lain. SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan umum antara lain SNI tentang alat-alat yang berkaitan dengan gas bertekanan tinggi, kabel listrik, dan lain-lain.

Ayat (2)

Semua SNI yang tidak berkaitan dengan keselamatan umum dan kesehatan, pada umumnya diterapkan secara sukarela namun setiap perusahaan dapat menerapkan SNI untuk produk-produk yang dihasilkannya. Perusahaan yang menerapkan SNI berkewajiban mematuhi spesifikasi/ persyaratan yang tertera dalam SNI.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pembuatan dan/atau pembubuhan tanda sertifikasi oleh suatu perusahaan pada hasil produksi atau jasanya mempunyai kewajiban yang sama, baik yang diterapkan secara sukarela maupun diterapkan secara wajib, yaitu harus menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkannya sesuai dengan SNI. Dalam hal jasa pemberian tanda sertifikasi dalam bentuk sertifikat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah produk tersebut sudah sesuai dengan SNI yang telah ditetapkan dan jika memenuhi persyaratan akan diterbitkan sertifikat oleh lembaga penguji. Lembaga penguji adalah suatu instansi/laboratorium yang telah memperoleh akreditasi dari instansi teknis yang berwenang, sesuai dengan pedoman dan kriteria yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Standardisasi Nasional, bertugas untuk melakukan pengukuran, pengamatan, pengujian, kalibrasi, penetapan karakteristik atau untuk kerja bahan atau produk tertentu.

Pengertian lembaga penguji dalam pasal ini mempunyai arti yang sama

dengan pengertian lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15.

Pasal 12

Ayat (1)

Wajib lapor bagi penerbitan sertifikat dan pembubuhan tanda sertifikasi oleh perusahaan dimaksudkan untuk memantau perusahaan yang bersangkutan apakah perusahaan tersebut menghasilkan produk atau jasa yang mutunya senantiasa memenuhi SNI.

Ayat (2)

Untuk menjamin keseragaman di semua instansi teknis yang berwenang dan ketaatan tata cara penerbitan sertifikat atau pembubuhan tanda sertifikasi serta pengawasannya, maka pengaturannya dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perusahaan yang telah membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil produksi atau jasanya harus senantiasa menjamin mutunya sesuai dengan SNI, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan SNI.

Pasal 14

Pengawasan dalam rangka pembinaan teknis terhadap produk dan/atau jasa yang telah memperoleh sertifikat dilakukan oleh instansi teknis yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.

Khusus untuk keperluan ekspor, pengawasan dilakukan untuk memberikan jaminan mutu kepada pembeli di luar negeri dan terhadap barang-barang ekspor perlu dilakukan pengawasan mutu sebelum pengapalan atau preshipment inspection.

Pasal 15

Ayat (1)

Mengingat perusahaan yang bersangkutan harus tetap menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkannya sesuai dengan SNI dengan membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil produk atau jasanya, maka pengawasan melalui pengujian produk dan/atau jasa yang dihasilkannya dan melalui pemeriksaan fasilitas produksi/pengujian perlu senantiasa dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18

Bagi produk dan/atau jasa yang akan diimpor yang termasuk SNI wajib dilengkapi dengan sertifikat dan/atau tanda sertifikasi yang menunjukkan bahwa spesifikasi barang atau produk dan/atau jasa yang bersangkutan tidak lebih rendah dari SNI yang telah ada, dan jika tidak ada sertifikat dan/atau tanda sertifikasi harus dilengkapi dengan keterangan yang diberikan oleh lembaga penguji.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan pedoman-pedoman yang disusun oleh Dewan disini adalah pedoman/ketentuan yang diikuti oleh instansi teknis, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan standardisasi.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Sanksi pidana hanya dikenakan kepada bidang perindustrian saja. Bagi usaha jasa yang belum mempunyai Undang-undang sebagai landasan hukum untuk memberikan pidana, maka hanya dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha saja.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1991
Sumber: LN 1991/19; TLN NO. 3434